

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 83.1/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 83.1/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.